



**P U T U S A N**

**No. 404 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ayuni Alias Amaq Rep Bin Amaq Itawang**, bertempat tinggal di Balen Pekat Timba Nuh, Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **Arnalim Alias Inaq Sahinum**, bertempat tinggal di Kepah, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Abdul Majid, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

- 1 **Abdul Mutalip alias Amaq Ustah**, bertempat tinggal di Kali Sinta, RT.01, RW.01, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 **Papuk Tedi alias Inaq Kiok**, bertempat tinggal di Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 3 **Inaq Nanik**, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 **Mahrip alias Amaq Erdi**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 5 **Kesah**, bertempat tinggal di Karang Aling, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 6 **Kembek alias Inaq Suhaeni**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 7 **Suhaeni alias Inaq Yen**, bertempat tinggal di Gubuk Bagek, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013



- 8 **Sukarman, SS. alias Bapak Pani**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 9 **Yuliani**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 10 **Moh. Junaedi**, semula bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke Malaysia dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- 11 **Suhaeriah alias Inaq Lia**, bertempat tinggal di Koloh Petung, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 12 **Fathul Hasanah**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 13 **Hemi Handayani**, bertempat tinggal di Karang Tojang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 14 **Moh. Hayani**, bertempat tinggal di Gubuk Putik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 15 **Amaq Sayuti**, bertempat tinggal di Gubuk Putik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 16 **Samiyah**, bertempat tinggal di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 17 **Amaq Hin**, bertempat tinggal di Gubuk Putik, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 18 **Amaq Erin**, bertempat tinggal di Paol Pondong Daya, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- 19 **Amaq Murhaeni**, bertempat tinggal di Gubuk Proyek, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1 Bahwa dalam masa hidupnya, almarhum Amaq Itawang (ayah Penggugat no.1) memiliki tanah sawah dan menyerahkan tanah sawah tersebut kepada almarhum Amaq Kalim dan almarhum Papuq Sahir untuk dikerjakan sebagai penggarap saja; tanah tersebut yaitu seluas  $\pm 1,100$  Ha (110 are), yang terletak di Subak Omba, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan – Tanah Inaq Katur;
- Sebelah Timur : Parit – Tanah Pecatu dan Tanah Amaq Itah;
- Sebelah Selatan : Parit – Tanah Amaq Ana;
- Sebelah Barat : Parit – Tanah Amaq Sumarmi dan Papuq Dion;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

2 Bahwa tanah sengketa diberikan oleh almarhum Amaq Itawang sebagai penggarap saja kepada almarhum Amaq Kalim seluas  $\pm 0,62$  Ha (62 are) dan kepada almarhum Papuq Sahir seluas  $\pm 0,4862$  Ha (48,62 are);

3 Bahwa setelah Amaq Itawang meninggal dunia sekitar tahun 1975, selain meninggalkan tanah sengketa, juga meninggalkan ahli waris yaitu:

1 Itawang alias Amaq Arnalim yang diperoleh dari istri pertama, dimana Itawang alias Amaq Arnalim telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1976 dengan meninggalkan seorang anak sebagai ahli warisnya yaitu Arnalim alias Inaq Sahinum (Penggugat No.2)

2 Ayuni alias Amaq Rep (Penggugat No.1) yang diperoleh dari istri kedua;

4 Bahwa Itawang alias Amaq Arnalim meninggal dunia sekitar satu tahun setelah ayahnya meninggal dunia, yaitu sekitar tahun 1976 dan pada saat Amaq Itawang meninggal dunia Ayuni alias Amaq Rep (Penggugat no. 1) masih berumur  $\pm 8$  Tahun sedangkan Arnalim alias Inaq Sahinum (Penggugat No.2) masih berumur  $\pm 9$  tahun;

5 Bahwa setelah Amaq Itawang meninggal dunia, Amaq Kalim dan Papuq Sahir tidak menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris Amaq Itawang melainkan dikuasai sendiri oleh Amaq Kalim dan Papuq Sahir;

6 Bahwa Amaq Kalim telah meninggal dunia sekitar tahun 2000 dan Papuq Sahir pun telah meninggal dunia sekitar tahun 1999;

7 Bahwa sebelum meninggal dunia tanah yang dikuasainya seluas  $\pm 0,62$  Ha (62 are) sebagian dijual kepada Moh. Hayani (Tergugat 14) seluas  $\pm 20$  are



sehingga tanah sengketa yang masih dikuasai oleh Amaq Kalim seluas  $\pm 42$  are;

- 8 Bahwa setelah Amaq Kalim meninggal dunia sisa tanah sengketa seluas  $\pm 42$  are tersebut dijual atau dipindahtangankan oleh ahli warisnya (Tergugat 1 s/d 5) kepada:

- 1 Samiyah (Tergugat 16) seluas  $\pm 30$  are;

- 2 Amaq Erin (Tergugat 18) seluas  $\pm 12$  are;

- 9 Bahwa sebelum Papuq Sahir meninggal dunia, Papuq Sahir menjual tanah sengketa yang dikuasainya seluas  $\pm 0.4862$  Ha (48,68 are) kepada menantunya Karmin alias Amaq Suhaeni;

- 10 Bahwa Bapak Karmin alias Amaq Suhaeni telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2009 dan sebelum meninggal dunia Bapak Karmin menjual sebagian tanah yang dibeli dari mertuanya (Papuq Sahir) kepada Amaq Muhaeni (Tergugat 19) seluas  $\pm 0,24$  Ha (24 are) dan sisanya, yaitu seluas  $\pm 0,2462$  Ha (24,62 are) dikuasai oleh ahli warisnya (Tergugat 6 s/d 13);

- 11 Bahwa tindakan dan perbuatan almarhum Amaq Kalim dan Papuq Sahir yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris almarhum Amaq Itawang adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

- 12 Bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Kalim, Papuq Sahir, ahli waris dari almarhum Amaq Kalim dan Karmin alias Amaq Suhaeni yang mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Itawang adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

- 13 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Amaq Kalim, Papuq Sahir, ahli waris dari almarhum Amaq Kalim dan Karmin alias Amaq Suhaeni adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk transaksi atas tanah sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum;

- 14 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Amaq Kalim, Papuq Sahir, ahli waris dari almarhum Amaq Kalim dan Karmin alias Amaq Suhaeni adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum maka segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Amaq Itawang adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;



15 Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik almarhum Amaq Itawang, maka semestinyalah tanah sengketa dikembalikan kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Itawang;

16 Bahwa Para Penggugat telah berusaha dengan cara baik-baik dan secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat tapi para Tergugat menolaknya dengan berbagai alasan;

17 Bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat mempertahankan dan atau menguasai tanah sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Itawang merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;

18 Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Praya, Para Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas tanah sengketa;
- 3 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris almarhum Amaq Itawang yang berhak terhadap tanah sengketa;
- 4 Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan milik almarhum Amaq Itawang yang sepatutnya diwarisi oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Itawang;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan almarhum Amaq Kalim dan almarhum Papuq Sahir yang tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris almarhum Amaq Itawang adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa tindakan dan perbuatan Amaq Kalim, Papuq Sahir, ahli waris dari almarhum Amaq Kalim dan Karmin alias Amaq Suhaeni yang mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Itawang adalah tindakan dan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013



- 7 Menyatakan hukum bahwa semua transaksi dan/atau pengalihan atau pemindah tanganan tanah sengketa adalah batal demi hukum;
- 8 Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat, akta atau sertifikat yang timbul atas tanah sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari almarhum Amaq Itawang adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum;
- 9 Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat mempertahankan dan atau menguasai tanah sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Itawang merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum;
- 10 Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
- 11 Apabila Para Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan dengan menggunakan alat negara (POLRI);
- 12 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 13 Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.Sel., tanggal 8 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor: 111/Pdt/2012/PT.Mtr., tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 3 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 81/Pdt.G/2011/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong,



permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, akan tetapi Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**I Keberatan Kesatu:**

(*Judex Facti* salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan).

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang begitu saja mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan fatal dalam menganalisis, mempertimbangkan serta menerapkan hukum pembuktian terutama dalam menentukan kedudukan alat-alat bukti relevansinya dengan pokok perkara apakah tanah sengketa berasal dari milik Amaq Itawang ataukah berasal dari milik Amaq Kalut ?

Bahwa secara kontekstual dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa eksistensi ketiga alat bukti tertulis berkode P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi secara spesifik telah dapat membuktikan fakta kebenaran menyangkut peristiwa konkret (*fungsi Probations Causa*) yang memiliki relevansi (*prima facie*) serta berkaitan langsung dengan pokok perkara khususnya tentang status dan asal usul tanah sengketa yang ternyata terbukti secara hukum memang benar berasal dari milik Amaq Itawang yang nota benenya adalah orang tua/kakek kandung dari Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi.

Bahwa tidak dipertimbangkannya secara seksama fakta hukum berkenaan dengan kedudukan alat bukti berkode P.2, P.3 dan P.4 tersebut di atas selain bertentangan dengan prinsip hukum pembuktian, juga ternyata telah mengabaikan berbagai

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013



ketentuan material tentang bukti hak atas tanah sebelum disyahnnya Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960" (terlampir).

Bahwa oleh karena terbukti bahwa alat bukti tertulis bertanda P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atau umum dikenal dengan nama Pipil Garuda yang nota benanya memiliki kadar pembuktian sama dengan Sertifikat, dikeluarkan pada tanggal 10 Januari tahun 1957 atau sebelum adanya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 oleh instansi yang berwenang pada saat itu, maka konsekuensinya bukti P.2 tersebut mau tidak mau hams diterima sebagai bukti hak/akta otentik sebagaimana maksud Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970.

Bahwa selain adanya alat bukti tertulis berkode P.2, P.3 dan P.4 yang mampu membuktikan sejarah asal usul kepemilikan atas tanah sengketa, fakta persidangan juga membuktikan bahwa data bukti yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tersebut tidak diajukan secara berdiri sendiri melainkan telah di cover dan dikuatkan serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di bawah sumpah melalui kesaksian sedahan (pemungut pajak) bernama Saksi Muhamad Baihaki, S.H. yang pada pokoknya menerangkan adanya kesesuaian bukti berkode P.2,P.3 dan P.4 dengan buku pegangan saksi serta melalui kesaksian Amaq Kirun dan Amaq Minahun yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dan bertemu Amaq Itawang sebagai pemilik yang menguasai, mengerjakan dan membayar pajak tanah sengketa sejak zaman Belanda hingga meninggal dunia pada zaman PKI. (periksa putusan Pengadilan Negeri Selong hal. 15-17)

Bahwa sebaliknya, terdapat fakta tidak terbantahkan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya baik melalui data maupun saksi-saksi yang dapat membuktikan asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Kalut, terlebih lagi semua saksi yang diajukan Para Tergugat/ Termohon Kasasi ternyata memberikan kesaksian yang saling bertentangan antara pernyataan satu dengan lainnya



sebagaimana terlihat dari kesaksian Papuk Dewi alias Amaq Mahrip yang mengakui tanah sengketa berasal dari Amaq Kalut sejak tahun 1941 sedang pada pernyataan lainnya yang bersangkutan mengaku sama sekali tidak pernah bertemu Amaq Kalut tetapi hanya mengetahui anaknya bernama Papuk Sahir dan Amaq Kalim. Demikian halnya dengan saksi-saksi lainnya bernama Amaq Nur dan DJ. Aripin dimana tidak satupun dari kesaksian mereka yang dapat dikualifisir sebagai saksi fakta yang dapat memastikan obyek sengketa berasal dari Amaq Kalut. Walaupun ada, fakta peristiwa yang diterangkan jelas-jelas tidak bersumber dari pengetahuan, pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi tentang hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara apalagi mengetahui sejarah/dasar kepemilikan Amaq Kalut (periksa putusan Pengadilan Negeri Selong hal. 19-22).

Bahwa fakta para saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak pernah bertemu dan hanya kenal nama serta mendengar tanah sengketa berasal dari Amaq Kalut berdasarkan cerita yang bersifat asertif belaka yang sama sekali tidak bernilai pembuktian (*testimonium de auditu*) maka konsekuensinya *Judex Facti* tidak dapat begitu saja menerima kesaksian a.quo sebagai bukti yang dipertimbangkan.

Bahwa oleh karena fakta-fakta persidangan menunjukkan bukti secara hukum bahwa tanah sengketa merupakan milik Amaq Itawang maka secara hukum tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk menjadikan tanah sengketa sebagai boedel waris Amaq Kalut sehingga konsekuensinya Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Namun anehnya *Judex Facti* justru secara kontroversial telah membuat pertimbangan lain dari jiwa dan fakta persidangan bahwa seolah-olah ada fakta peristiwa asal usul tanah sengketa berasal dari Amaq Kalut.

Bahwa sepanjang berkenaan dan menyangkut status dan asal usul tanah sengketa terbukti *Judex Facti* telah memutarbalikkan fakta, menyembunyikan, mengkaburkan serta menghilangkan fakta-fakta sebenarnya dengan memberikan pertimbangan hukum yang cenderung bertentangan dengan fakta-fakta persidangan demi memenangkan Para Termohon Kasasi. Terlebih lagi data yang dijadikan dasar untuk menentukan tanah sengketa berasal dari Amaq Kalut hanya didasarkan atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang sama sekali tidak mencerminkan kebenaran serta memiliki relevansi dengan pokok perkara

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013



bahkan secara kasat mata terbukti sama sekali tidak memiliki kadar nilai pembuktian atau setidaknya tidak memiliki kualitas jauh lebih rendah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi. Namun demikian meskipun fakta persidangan tidak membuktikan adanya peristiwa hukum yang menunjukkan asal usul tanah sengketa berasal dari warisan Amaq Kalut tetapi anehnya *Judex Facti* secara kontroversial justru membuat pertimbangan sebaliknya bahwa seolah-olah obyek sengketa memang benar berasal dari milik Amaq Kalut yang berhak diwarisi oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi.

Bahwa fakta-fakta di atas tidak saja membuktikan terjadinya kesalahan dalam penerapan hukum tetapi juga membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip umum pembuktian dimana *Judex Facti* seharusnya mencari dan mewujudkan kebenaran formil (*formeel waarheid*) berdasarkan alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam proses persidangan tetapi *Judex Facti* justru secara membabi buta mendasarkan putusannya berdasarkan pada fakta-fakta abstrak yang tidak pernah terbukti di persidangan.

Bahwa oleh karena segala hal yang termuat di dalam putusan *Judex Facti* didasarkan atas analisa dan kesimpulan yang keliru serta tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kebenaran yang merupakan penghargaan terhadap fakta-fakta persidangan, maka konsekuensinya putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Oktober 2012 No. 111/Pdt/ 2012/PT.MTR. Yuntis Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Mei 2012 No. 81/Pdt.G/2011/PN.Sel., tidak dapat dipertahankan lagi dan mau tidak mau harus dibatalkan.

## II Keberatan Kedua

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Oktober 2012 No. 111/Pdt/2012/PT.MTR., Yuntis Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Mei 2012 No. 81/Pdt.G/2011/PN.Sel. adalah putusan yang bertentangan dengan ketentuan dan jiwa Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No.35 Tahun 1999, dan telah dirubah kembali berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan "bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum".



Bahwa konsekuensi atas adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian, pengabaian terhadap fakta-fakta persidangan serta kelalaian *Judex Facti* memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang bukti hak sebelum diterapkannya undang-undang pokok agraria sebagaimana tersebut di atas serta tidak memberikan alasan yang memadai berkenaan dengan dasar pengambilan putusan *a quo* mau tidak mau harus dikualifisir sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan yang mengancam putusan *a quo* menjadi batal sebagaimana pendirian Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti *Judex Facti* tidak menerapkan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaliknya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi yang telah didengar kesaksiannya dan sebaliknya Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon (asasi tidak berhasil meneguhkan dalil bantahannya, terlebih lagi dari data dan fakta-fakta keberatan-keberatan di atas terlihat jelas kekeliruan dan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus seluruh aspek-aspek perkara, sehingga pada tempatnya apabila putusan *a quo* diperbaiki dan tidak dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tidak ada satupun yang dapat membenarkan bahwa objek sengketa dahulu adalah milik Amaq Itawang;
- Bahwa para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, objek sengketa pada awalnya adalah milik Amaq Kalut yang diwariskan kepada anak-

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013



anaknya yang bernama Amaq Kalim dan Papuq Sahir. Oleh karena itu penguasaan objek sengketa oleh Amaq Kalim dan Papuq Sahir atau mengalihkannya kepada yang ia kehendaki bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat: **1. Ayuni Alias Amaq Rep Bin Amaq Itawang**, dan **2. Arnalim Alias Inaq Sahinum**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M e n g a d i l i:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat: **1. Ayuni Alias Amaq Rep Bin Amaq Itawang**, dan **2. Arnalim Alias Inaq Sahinum**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2013**, oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** **I Made Tara, S.H.**

Ttd./

**Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua;

Ttd./

Biaya kasasi:

1 Materai.....	Rp. 6.000,00
2 Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi.....	<u>Rp.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.500.000,00</u>

Panitera Pengganti:

Ttd./

**Barita Sinaga, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 404 K/Pdt/2013